


**JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI
USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
WILDAN
NIM: S20182165

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2024**

**JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI
USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

WILDAN

NIM: S20182165

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing,


Dr. Hj. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197507021998032002

**JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI
USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.



Menyetujui :

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi sehat dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al-Baqarah ayat 168)*



* Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Baqarah ayat 168. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang saya sayangi dan selalu saya banggakan, menjadi panutan yaitu:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, ayah Ahmad Hasan dan ibu Suswati yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, nasehat serta motivasi yang mampu membuat saya untuk menyelesaikan Pendidikan.
2. Kakak dan adik kandung Siti Mabruroh yang selalu mendukung adiknya untuk segera menyelesaikan studinya dan selalu memberikan semangat.
3. Keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan doa dan mendukung perjuangan saya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala karunia, keindahan, kuasa, penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Karena sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Penulis ini bisa mendapatkan berkat bantuan dari banyak pihak. Selanjutnya, penulis memahami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk memberikan fasilitas dan menuntut ilmu khususnya terhadap mahasiswa.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memimpin pelaksanaan kegiatan di fakultas agar berlangsung secara baik dan mencapai target.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M,Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memimpin pelaksanaan kegiatan di fakultas agar berlangsung dengan baik.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendedikasi segala keilmuannya untuk membantu mahasiswa khususnya di program studi.

5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.. selaku DPA beserta dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terimakasih kepada segenap dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberi ilmu kepada penulis.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 3 tahun 2018, terimakasih kalian telah menjadi teman terbaik selama masa diperkuliahan.
8. Serta terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang terlibat dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt yang membalas kebaikan kalian semua.

Jember, 22 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Wildan, 2024 : *JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER*

Kata Kunci: Produk Halal, Tape, Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen.

Jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak bagi kaum muslimin.

Fokus penelitian meliputi : 1. Bagaimana JPH amanah dari UU JPH pada proses produksi usaha tape di kecamatan Mayang Perspektif Undang-undang jaminan produk halal? 2. Bagaimana jaminan produk halal sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada proses produksi usaha tape perspektif Undang-undang Perlindungan konsumen?

Tujuan penelitian antara lain : berikut : 1. Untuk mendeskripsikan jaminan produk halal pada proses produksi usaha tape di kecamatan Mayang Perspektif Undang-undang Jaminan Produk Halal. 2. Untuk mendeskripsikan jaminan produk halal sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada proses produksi usaha tape perspektif Undang-undang Perlindungan konsumen.

Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam Masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini sebagaimana yang diperoleh bahwa,

(1). Menerapkan prosedur ketat untuk memastikan kehalalan produk. Pabrik tape mengandalkan bahan baku dari pemasok terpercaya yang telah lolos pemeriksaan kualitas dan kehalalan, serta mengelola sebagian bahan baku singkong dari lahan sendiri untuk memantau kehalalan sejak proses awal. Pelatihan rutin kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kehalalan produk menegaskan keseriusan pabrik dalam memenuhi standar halal dan menjaga kepercayaan konsumen. (2). Bahwa perusahaan tape memiliki komitmen yang kuat dalam menjamin kehalalan produk, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen. Langkah-langkah sistematis yang diterapkan meliputi pemilihan bahan baku dari pemasok terpercaya, penerapan prosedur kebersihan dan sterilisasi yang ketat, serta pelatihan rutin kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kehalalan produk. Tindakan perusahaan ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk halal yang aman dan higienis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 47 |

| | |
|---|-----------|
| C. Subyek Penelitian | 47 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| E. Analisis Data | 51 |
| F. Keabsahan Data | 53 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 54 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 57 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 57 |
| B. Penyajian Data Dan Analisis | 62 |
| C. Pembahasan Temuan | 75 |
| BAB V PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN. | |
| 1. Pedoman obsevasi | |
| 2. Pedoman wawancara | |
| 3. Surat izin penelitian | |
| 4. Surat keterangan selesai penelitian | |
| 5. Dokumentasi | |
| 6. Biodata penulis | |

DAFTAR TABEL

Tabel I Persamaan dan Perbedaan Desain penelitian Terdahulu 14



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Peta Lokasi Mayang | 59 |
| Gambar 4.2 Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2018 | 60 |
| Gambar 4.3 Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2000 | 61 |
| Gambar 4.4 Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2021 | 62 |
| Gambar 4.5 Persiapan Singkong | 63 |
| Gambar 4.6 Pengukusan..... | 67 |
| Gambar 4.7 Pendinginan Singkong yang telah di rebus | 65 |
| Gambar 4.8 Pemberian/Pencampuran Ragi | 65 |
| Gambar 4.9 Proses Fermentasi..... | 66 |
| Gambar 4.10 Bentuk Wadah kotak dan plastik..... | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu produk makanan lokal yang populer adalah tape, sebuah produk fermentasi tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tape, yang terbuat dari bahan dasar seperti ketan atau singkong, memiliki potensi pasar yang besar, terutama di wilayah Jember, Jawa Timur.

Dengan perkembangan zaman, terjadi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam metode pengolahan bahan pangan yang semakin beragam. Pasar saat ini menyajikan beragam produk olahan dari bahan dasar yang berbeda, baik yang diproduksi oleh pabrik-pabrik makanan lokal maupun oleh perusahaan asing yang mengimpor produk mereka. Bahkan, kini banyak makanan olahan yang memiliki formulasi yang kompleks, dengan kandungan bahan-bahan yang tidak selalu jelas kehalalannya.¹

Di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terdapat sejumlah pelaku usaha yang memproduksi tape. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa produk tape yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut memenuhi standar kehalalan dan keamanan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004). 19

Terdapat anggapan di kalangan masyarakat umum bahwa makanan yang sehat dan bergizi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun makanan tersebut sehat, hal itu tidak akan memberikan manfaat kesehatan yang optimal jika tidak memperhatikan aspek kehalalan. Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan ajaran Islam, baik dari segi bahan baku, bahan tambahan, maupun proses produksinya, sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Islam tanpa melanggar syariat.²

Inti dari kehidupan umat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip halal dan haram. Dalam menjalankan perintah Allah yang menuntut menjauhi yang haram dan mengikuti prinsip kehalalan, jaminan produk halal menjadi solusi terbaik yang sangat penting bagi umat Islam. Terutama dengan perkembangan zaman yang membawa masuknya budaya-budaya dari negara lain ke pasar Indonesia, penting bagi umat Islam untuk dapat memilah dengan bijak produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam untuk dikonsumsi.

Sebagai panduan utama yang memberikan arahan dan solusi terhadap isu-isu yang timbul dalam masyarakat, Al-Quran dan Hadis memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan peraturan terkait status kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Selain menjadi pedoman dalam interaksi sosial, Al-Quran dan Hadis juga berfungsi sebagai sumber hukum primer dalam proses penetapan sertifikasi halal.

² Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004). 74

Pentingnya menjaga nilai halal dan baik terhadap segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat Islam, telah tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang bunyinya:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi sehat dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”³

Penjelasan lebih rinci dari ayat tersebut menegaskan pentingnya untuk mengutamakan aspek kehalalan dalam konsumsi, tidak hanya terbatas pada makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki potensi untuk digunakan atau dikonsumsi secara luas dalam masyarakat salah satunya tape di kecamatan mayang. Oleh karena itu, perlunya kepastian mengenai status kehalalan produk tersebut. Selain itu, konsep kehalalan dan kebaikan yang terkandung dalam firman Allah di atas tidak hanya berkaitan dengan menghindari yang haram, tetapi juga mencakup pemenuhan nilai ibadah yang terkandung dalam masalah tersebut. Apa pun yang terbuat dari bahan-bahan yang baik dan alami tidak akan menimbulkan bahaya atau penyakit bagi manusia. Oleh karena itu, proses produksi, penggunaan bahan tambahan, dan pengolahan produk harus dilakukan dengan mematuhi ajaran Islam yang telah ditetapkan.⁴

³ QS. Al-Baqarah ayat 168.

⁴ Fajaruddin fajaruddin, “Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam perlindungan konsumen” DE LEGA LATA: Jurnal ilmu hukum 3.no.2 (Juli 30, 2018) 204-216. 213.

Seiring dengan diberlakukannya regulasi terkait sertifikasi halal, kepastian mengenai kehalalan suatu produk telah menjadi fokus utama yang harus diperhatikan. Terutama dengan kemajuan dalam peradaban dan evolusi ekonomi yang semakin modern, ada potensi bagi penipuan atau pemalsuan jika tidak ada seleksi yang cermat dari konsumen sebelum membeli barang atau produk tertentu. Salah satu risiko terbesar adalah kemungkinan produk yang sebenarnya haram disembunyikan di balik label halal yang melekat padanya. Hal ini menjadi kekhawatiran, terutama jika masyarakat Islam tidak mempertimbangkan dengan cermat dan tertipu dengan praktik semacam produsen itu, berujung pada konsumsi barang yang sebenarnya tidak halal. Inilah mengapa peran yang bertanggung jawab sangat penting, sehingga dengan melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap produk-produk yang memiliki label halal, konsumen dapat yakin bahwa semua produk yang dijual telah memenuhi standar kehalalan saat dipasarkan.

Di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terdapat permasalahan terkait jaminan produk halal oleh pelaku usaha tape. Permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan dalam labelisasi halal. Pelaku usaha tape tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai status kehalalan produk kepada konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam menentukan produk mana yang sesuai dengan prinsip kehalalan dan mana yang tidak, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait produk yang mereka konsumsi. Selain itu,

permasalahan juga muncul akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan kehalalan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami standar dan persyaratan yang harus dipenuhi agar produk tape dianggap halal menurut ajaran agama dan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses produksi yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen yang memprioritaskan kehalalan dalam makanan yang mereka konsumsi.

Berdasarkan paparan di atas yang sudah dijelaskan maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER”** hal ini perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jaminan Produk Halal Pada Proses Produksi Usaha Tape Di Kecamatan Mayang Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Jaminan Pruduk Halal Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Proses Produksi Usaha Tape Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang diambil oleh peneliti dari uraian konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan jaminan pruduk halal pada proses produksi usaha tape di kecamatan Mayang Perspektif Undang-undang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mendeskripsikan jaminan pruduk halal sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada proses produksi usaha tape perspektif Undang-undang Perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ⁵:

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Press: 2021), 52.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan terkait tanggung jawab pelaku usaha pada proses produk halal perspektif UU Perlindungan Konsumen.

b. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga ingin melakukan penelitian mengenai Analisis produk halal dalam Undang-undang perlindungan Konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengantisipasi agar dapat memilih dan berhati hati dalam membeli sebuah makanan yang beredar tanpa mencantumkan produk halal.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini mempunyai Definisi Istilah untuk memudahkan penjelasan dari Skripsi peneliti dan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sehingga hal yang di maksud menjadi jelas.

Definisi Istilah dalam hal ini adalah:

1. Produk Halal

Menurut Ambali dan Bakar, konsep produk atau makanan halal telah menjadi subjek pembahasan internasional karena diakui sebagai alternatif standar untuk keamanan, kebersihan, dan jaminan kualitas dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Produk atau makanan yang diproses sesuai dengan standar halal dapat dengan mudah disetujui oleh konsumen Muslim maupun non-Muslim. Bagi konsumen Muslim, makanan dan minuman halal berarti bahwa produk tersebut telah memenuhi aturan hukum Syariah, sedangkan bagi konsumen non-Muslim, ini melambangkan kebersihan, kualitas, dan keamanan produk jika diproduksi secara ketat di bawah sistem Manajemen Mutu Halal Holistik. Oleh karena itu, konsumen saat ini sangat peka dan selalu waspada terhadap apa yang mereka makan, minum, dan gunakan. Kesadaran konsumen baik Muslim maupun non-Muslim mencerminkan persepsi dan reaksi kognitif mereka terhadap produk atau makanan yang ada di pasaran.⁶

2. Jaminan Produk Halal

Keberadaan jaminan halal pada suatu produk atau jasa sangatlah krusial. Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan yang halal merupakan perintah agama yang bersifat mutlak. Islam tidak hanya menekankan pada aspek materi atau kesehatan fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada hal-hal yang mempengaruhi akhlak, jiwa, dan perilaku individu. Dengan

⁶ Ambali, A. R., dan Bakar, A. N. 2014. *People's Awareness on Halal Foods and Products: Procedia Sosial and Behavioral Science*, vol. 121. 6

demikian, jaminan halal bukan sekedar masalah konsumsi, melainkan juga berkaitan dengan pembentukan karakter dan kepribadian seseorang.⁷

3. Proses Produksi

Sebelum membahas tentang proses produksi, akan dijelaskan terlebih dahulu arti dari proses itu sendiri: Proses adalah suatu cara, metode, atau teknik untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu.⁸ Sementara itu, produksi diartikan sebagai: Kegiatan yang melibatkan penambahan manfaat atau penciptaan faedah dalam bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses produksi adalah: Suatu cara, metode, atau teknik untuk menambah manfaat atau menciptakan faedah dalam bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Proses Produksi Tape Singkong

- a. Pemilihan Bahan Baku
- b. Pengupasan dan Pematangan
- c. Perebusan
- d. Pendinginan
- e. Penaburan Ragi

⁷ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996). 44

⁸ Agus Ahyari. *Manajemen Produksi : Perencanaan Sistem Produksi*. (Yogyakarta. BPFE. 2002). 65

⁹ Reksohadiprojo, Sukanto., Gitosudarmo, Indriyo., *Manajemen Produksi*, (Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta, 2000). 1

- f. Fermentasi
 - g. Pengemasan
 - h. Distribusi
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, perlindungan hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan lebih optimal. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak akan bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

5. Pengertian Judul Menurut Peneliti

Jaminan Produk Halal pada Proses Produksi Usaha Tape di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menggambarkan bahwa penelitian ini berfokus pada aspek jaminan kehalalan produk, khususnya tape, dalam proses produksinya di Kecamatan Mayang. Penelitian ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan jaminan halal, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Jaminan produk halal mencakup upaya memastikan setiap tahap proses produksi

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). 4.

mematuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti LPPOM MUI.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menilai sejauh mana pelaku usaha tape di Kecamatan Mayang memahami dan menerapkan prinsip halal dalam aktivitas produksi mereka. Penelitian juga menyoroti tahapan proses produksi tape, termasuk fermentasi, pengemasan, hingga distribusi, untuk memastikan tidak ada prosedur atau bahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, konteks lokal menjadi elemen penting, mengingat usaha tape di Kecamatan Mayang kemungkinan besar dikelola sebagai usaha kecil atau mikro.

Peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana pelaku usaha beradaptasi dengan regulasi halal, serta bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi lokal memengaruhi penerapan jaminan halal. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana proses produksi tape di Kecamatan Mayang memenuhi standar halal, mengevaluasi tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas jaminan halal di sektor ini. Fokus penelitian ini tidak hanya relevan dengan kajian hukum ekonomi syariah tetapi juga mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah, yang menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi lokal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk membandingkan dan menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian mereka serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut. Berikut adalah penelitian-penelitian yang berhasil ditemukan oleh peneliti.

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan perbandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:¹¹

1. Siti Hartina, Ach. Syahrir dan Ria Ramadhani Dwi Atmaja (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi PT. Greenfields Indonesia Tahun 2019 memaparkan peningkatan PT. Greenfields Indonesia memenuhi pedoman untuk memenuhi standar Skema Jaminan Halal (HAS 23101) LPPOM MUI 2018.
2. Arif Okfyoki Istiawan (2020) berjudul Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Home Industry Pada Kampung Abon di

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2018), 60.

Padmosusastro Wonokromo Surabaya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa home industry abon di kampung abon Padmosusastro telah memenuhi ketentuan LPPOM_MUI yang memuat prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

3. Natasya Aziza Suhar dan Teuku Ahmad Yani (2021) yang berjudul Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Produksi Makanan dan Minuman Oleh Usaha Industri Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) memperoleh hasil penelitian bahwa Industri Rumah Tangga di Kota Aceh masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal dalam memasarkan produknya.
4. Nur Ahmad Habibi, (2022) jurnal yang berjudul: Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap, Hasil yang didapatkan dari studi ini UMKM XYZ baru memiliki izin PIRT, namun belum ada komponen sistem jaminan produk halal yang diterapkan. Setelah dilakukan pendampingan, dihasilkan sistem jaminan produk halal mulai dari pembentukan komitmen, struktur organisasi, dokumen pendukung bahan, peralatan, dan komponen lainnya. Sehingga UMKM XYZ mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Kesimpulan dari studi ini, sistem jaminan produk halal dapat diterapkan di UMKM XYZ secara efektif, dan pendampingan dapat membantu UMKM XYZ untuk mendapatkan sertifikat halal.

5. Ema Fathimah dan Siti Zailia, Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUU JPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Desain penelitian Terdahulu

| Nama/Judul | Pesamaan | Perbedaan |
|--|---|--|
| Siti Hartina, Ach. Syahrir dan Ria Ramadhani Dwi Atmaja (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi PT. Greenfields Indonesia Tahun 2019 | Sama-sama menyoroti pentingnya jaminan halal dalam proses produksi dan Fokus pada implementasi pedoman halal sebagai bagian dari pengawasan mutu. | Pebeliti Fokus pada usaha kecil (tape) dan mencakup dua undang-undang (UU JPH dan UU PK) - Penelitian normatif deskriptif dan peneliti terdahulu lebih Fokus pada perusahaan besar (PT. Greenfields) dengan HAS 23101 |
| Arif Okfyoki Istiawan (2020) berjudul Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Home Industry Pada Kampung Abon di Padmosusastro Wonokromo Surabaya | Sama-sama membahas sistem jaminan produk halal pada proses produksi usaha kecil, Sama-sama meneliti usaha kecil yang memproduksi makanan, dan Keduanya menunjukkan bahwa pelaku usaha harus mematuhi pedoman halal agar produknya dapat diakui kehalalannya | Peneliti berfokus pada usaha tape di Kecamatan Mayang, sedangkan penelitian Istiawan berfokus pada home industry abon di Kampung Abon, Padmosusastro, dan Peneliti juga menggunakan perspektif UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) dan UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen), sedangkan Istiawan hanya merujuk LPPOM MUI, serta Penelit imengkaji sinergi antara UU JPH dan UU PK, sedangkan Istiawan |

| | | |
|--|---|---|
| | | hanya berfokus pada implementasi prinsip dasar LPPOM MUI di home industry abon |
| Natasya Aziza Suhar dan Teuku Ahmad Yani (2021) yang berjudul Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Produksi Makanan dan Minuman Oleh Usaha Industri Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) | Sama-sama meneliti proses produksi makanan dan minuman yang memerlukan jaminan halal, Sama-sama menyoroti pentingnya implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).dan Keduanya mengidentifikasi bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan jaminan halal pada pelaku usaha kecil atau rumah tangga. | Peneliti fokus pada usaha tape di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, sedangkan penelitian Suhar & Yani fokus pada industri rumah tangga di Kota Banda Aceh, Peneliti fokus pada satu jenis usaha spesifik (usaha tape), sedangkan Suhar & Yani meneliti beragam usaha makanan dan minuman rumah tangga, dan Penelitian Anda menyoroti sinergi UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan Suhar & Yani menemukan bahwa banyak usaha rumah tangga belum memiliki sertifikasi halal |
| Nur Ahmad Habibi, (2022) jurnal yang berjudul:Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap | Sama-sama membahas penerapan sistem jaminan produk halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Sama-sama meneliti proses produksi makanan yang memerlukan jaminan halal, dan Sama-sama menggunakan | Peneliti berfokus pada usaha tape di Kecamatan Mayang, sedangkan Habibi berfokus pada UMKM produsen kecap, Peneliti mempelajari usaha tape sebagai objek tunggal, sementara Habibi mempelajari proses produksi kecap di UMKM |

| | | |
|---|--|--|
| | Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) sebagai kerangka analisis | XYZ dan Penelitian Anda juga menggunakan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), sedangkan Habibi tidak mencakup perspektif perlindungan konsumen |
| Ema Fathimah dan Siti Zailia, Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUU JPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, | Sama-sama membahas jaminan produk halal dan perlindungan konsumen dalam kerangka hukum, Sama-sama menyoroti pentingnya regulasi jaminan halal untuk melindungi konsumen, dan Sama-sama menyoroti pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang wajib mematuhi regulasi halal. | Peneliti fokus pada implementasi UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen pada usaha tape, sementara Fathimah & Zailia fokus pada kajian normatif terhadap RUU JPH, Peneliti menggunakan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) dan UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen), sedangkan Fathimah & Zailia fokus pada RUU JPH dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dan Peneliti berfokus pada usaha tape di Kecamatan Mayang, sementara Fathimah & Zailia menganalisis regulasi secara umum tanpa objek usaha spesifik |

B. Kajian Teori

1. Produk Halal

a. Pengertian Produk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan produk mencakup barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk diartikan sebagai barang atau jasa yang dihasilkan dan ditingkatkan nilai atau kegunaannya selama proses produksi, serta merupakan hasil akhir dari proses tersebut. Dalam konteks bisnis, produk merujuk pada barang atau jasa yang dapat bertransaksi. Dalam dunia pemasaran, istilah produk mencakup semua yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Di tingkat pengecer, produk sering kali disebut merchandise. Dalam industri manufaktur, produk biasanya dibeli dalam bentuk bahan mentah dan dijual sebagai barang jadi. Selain itu, produk yang berasal dari bahan mentah seperti logam atau hasil pertanian sering disebut sebagai komoditas.

Produk mencakup segala sesuatu yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pelanggan menggunakan produk

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 1

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Istilah lain yang sering digunakan untuk Merujuk pada produk adalah penawaran atau solusi. Produk ini meliputi baik barang fisik maupun jasa yang mampu memuaskan kebutuhan konsumen.¹³

b. Jenis-Jenis Produk

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri.

1) Produk Konsumsi

Produk konsumsi (*consumer product*) adalah barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi adalah sebagai berikut :¹⁴

- a) Barang kebutuhan sehari-hari (barang praktis) adalah jenis barang yang sering dibeli, memiliki harga yang terjangkau, dan keputusan untuk akurasi biasanya tidak memerlukan banyak pertimbangan, sering kali didasarkan pada kebiasaan. Barang-barang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
 - a) Barang bahan pokok (barang pokok) adalah barang yang dibeli secara rutin tanpa banyak pertimbangan, biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti obat-obatan dan bahan makanan.
 - b) Barang dorongan hati saat (*impulse good*) adalah barang yang dibeli secara impulsif tanpa perencanaan atau

¹³ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001). 393

¹⁴ Pengertian Ahli, "Pengertian Produk dan Jenis Produk", Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024 <https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produkdan-jenis-produk.html>

pertimbangan yang matang, contohnya adalah makanan ringan yang tersedia di dekat kasir. c) Barang darurat dan mendesak (emergency good) adalah barang yang dibeli dalam situasi kritis atau mendesak, seperti jasa tambal ban, ambulans, mobil derek, dan layanan pemadam kebakaran

- b) Barang belanja (shopping good) adalah jenis barang yang pembeliannya memerlukan pertimbangan lebih, seperti melakukan perbandingan dan mencari informasi dari berbagai sumber. Jenis barang ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: a) Homogenous Shopping Goods adalah barang yang pada dasarnya serupa, tetapi memiliki harga yang berbeda di setiap toko, sehingga konsumen cenderung mencari harga yang paling murah. Contohnya termasuk mobil, motor, televisi, dan sejenisnya. b) Barang Belanja Heterogen adalah barang yang dianggap berbeda, di mana konsumen ingin memeriksa kualitas dan kesesuaian barang sebelum membeli. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti ciri khas dan keunikan lebih diutamakan dibandingkan harga. Contohnya adalah perabot rumah tangga, komponen komputer, dan lain-lain. c) Barang Khusus adalah barang yang bersifat eksklusif, unik, dan biasanya mahal, yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Barang ini dicari oleh konsumen tanpa mempertimbangkan harga atau lokasi pembelian, seperti mobil mewah, jam tangan merek terkenal,

dan produk sejenis lainnya.

2) Produk Industri

Produk industri (produk bisnis) adalah barang yang akan digunakan secara luas dalam strategi pengembangan pemasaran. Produk ini dapat dibagi lebih lanjut ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:¹⁵

- a) Bahan mentah adalah barang yang akan digunakan sebagai bahan baku fisik untuk memproduksi produk lainnya, seperti hasil hutan, gandum, dan sejenisnya.
- b) Bahan baku dan suku cadang pabrik Merujuk pada barang-barang industri yang berfungsi sebagai komponen pengganti produk lain, contohnya mesin, pasir, dan sebagainya.
- c) Perbekalan operasional mencakup barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari di sektor industri, seperti peralatan kantor dan lainnya..

c. Pengertian Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syara'. Halal Merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Dalam bahasa Arab, secara etimologis, kata halal berasal dari fi'il madhi *halla*. yang berarti melepaskan ikatan. Dalam

¹⁵ Pengertian Ahli, "Pengertian Produk dan Jenis Produk", Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024 <https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produkdan-jenis-produk.html>

konteks ini, halal merupakan lawan dari haram.¹⁶

Menurut Ibnu Manzhur, seperti yang dijelaskan oleh Sopa, istilah halal berasal dari kata al-hillu yang berarti tidak terikat. Dengan demikian, al-muhillu Merujuk pada orang kafir yang dapat diperangi karena tidak memiliki perjanjian damai dengan kita. Kata halal adalah lawan dari haram, yang secara dasar berarti menghalangi atau mencegah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diharamkan (al-muhrimu) menjadi terlarang. Istilah al-muhrimu berlawanan dengan al-muhillu, yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat oleh perjanjian damai.¹⁷

Secara syar'i, halal Merujuk pada status yang mengizinkan suatu hal. Makanan dianggap halal jika tidak termasuk dalam kategori haram. Penilaian terhadap kehalalan makanan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sifat dan cara perolehannya (apakah diperoleh dengan cara yang sah, tanpa mencuri, atau menggunakan uang yang tidak halal, dan sebagainya).

d. Kriteria Makanan Halal

Dalam soal makanan, halalnya makanan dapat kita tinjau dari dua pengertian yang bisa kita kategorikan, yaitu:

1) Halal dalam mendapatkannya

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

¹⁶ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001). 273

¹⁷ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013). 14

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”.¹⁸

Dalam pandangan hukum Islam, makanan halal dilihat dari aspek substansi dan cara memperolehnya. Terdapat beberapa unsur yang terkait, di mana sesuatu yang pada dasarnya halal dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah. Contoh cara yang dilarang meliputi: hasil riba, harta anak yatim yang diperoleh secara tidak sah, hasil pencurian, hasil perampasan, hasil suap, hasil pengkhianatan, hasil penipuan, hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita diwajibkan mencari rezeki atau menjalankan usaha dengan cara yang halal dan baik, bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

2) Halal asecara Zatnya

Menurut Syekh Sayyid Sabiq sebagaimana diinformasikan oleh Thobieb Al-Asyhar, membagi dalam dua kategori, yaitu, Jamad (benda mati) dan Hayawan (binatang). Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Jamad* (benda mati), merujuk pada semua jenis makanan yang berbentuk benda mati, dinyatakan halal selama tidak tercemar najis, tidak membahayakan, dan tidak memabukkan. Contoh

¹⁸ Al-Qur'an Al-Karim, QS.An-Nisa : 29

barang yang termasuk najis adalah darah, sedangkan barang yang diharamkan karena sifatnya yang membahayakan misalnya racun. Barang lain yang membahayakan, seperti lumpur, debu, dan batu, diharamkan untuk dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan barang yang bersifat memabukkan adalah khamar (minuman keras).

- b) Binatang (*hayawan*), dalam hukum Islam, memiliki klasifikasi dalam dua jenis yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam, yaitu: 1. Binatang darat, hukum mengenai binatang dari jenis ini dibagi menjadi dua, ada yang halal dan ada yang haram. Binatang yang halal biasanya dikenal sebagai *Bahimatul An'am* (binatang ternak), seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Binatang yang memiliki sifat serupa namun liar, seperti sapi liar, unta liar, dan kijang, juga dianggap halal untuk dimakan berdasarkan kesepakatan para ulama. Selain itu, dalam Sunnah juga ditetapkan binatang-binatang halal seperti ayam, kuda, himar liar, dhab (jenis biawak), kelinci, belalang, dan jenis burung kecil (*ushfur*). 2. Binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut dianggap halal, meskipun tidak memiliki bentuk ikan, seperti yang memiliki bentuk anjing atau mirip manusia seperti jenis ikan. Tidak ada larangan hukum dari laut kecuali untuk binatang yang mengandung racun berbahaya, baik itu ikan atau binatang lainnya, baik hasil

buruan maupun bangkai yang ditemukan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 96, sebagai berikut:

Artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,

Namun, menurut kalangan Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i), makanan laut yang tidak menyerupai ikan dianggap tidak halal, termasuk binatang laut yang menyerupai manusia, anjing laut, kuda laut, dan sejenisnya. Pendapat dari Malikiyah (pengikut mazhab Maliki) adalah bahwa semua binatang laut boleh dimakan tanpa pengecualian. Sedangkan Hanabilah (pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa memakan ikan yang masih hidup tidak halal karena dianggap sebagai *khaba'its* (binatang yang menjijikkan) menurut pandangan mereka.

2. Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

a. Penjelasan Jaminan Produk Halal

Salah satu ciri utama makhluk hidup adalah kebutuhan akan makanan dan minuman yang esensial untuk kelangsungan hidup. Dalam konteks ini, perhatian sering kali mengingatkan pada kualitas dan kuantitas makanan yang baik untuk kesehatan serta gizi yang dapat

diserap oleh tubuh. Namun aspek keamanan dalam konsumsi makanan, sesuai dengan ajaran Islam, masih kurang diperhatikan.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, masih banyak individu yang mengabaikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi, bahkan ada yang mengonsumsinya meskipun jelas haram. Islam menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi serta menghindari makanan yang haram.¹⁹ Konsep halal dan haram dalam makanan bertujuan untuk menciptakan maslahat dan menghindari mudharat bagi umat manusia. Kehalalan makanan tidak hanya menyangkut aspek spiritual tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pangan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk lebih memilih dalam memilih makanan, memperhatikan logo halal, serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang halal dan aman merupakan bagian integral dari pola hidup sehat dan sesuai dengan tuntunan agama, yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap individu.²⁰ Karena itulah Islam memberikan batasan antara makanan yang halal dan makanan yang haram.

Pemilihan dan seleksi makanan yang akan dikonsumsi adalah salah satu hak asasi manusia yang penting dalam meningkatkan

¹⁹ lailiyatul magfiroh, *Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2024, 21

²⁰ Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), Cet. Kedua, 16

kualitas sumber daya manusia. Apa yang dikonsumsi oleh individu memiliki dampak signifikan terhadap tingkat intelektual dan pengetahuan mereka. Selain itu, kualitas, integritas, dan kemajuan suatu bangsa serta negara sangat dipengaruhi oleh jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh Masyarakat. Oleh karena itu, isu pangan bukanlah hal yang sepele; diperlukan jaminan untuk melindungi kesehatan masyarakat, baik dari segi fisik maupun mental. Jaminan ini dapat diwujudkan melalui pengaturan, pelatihan, dan pengawasan terhadap pangan yang beredar dan dikonsumsi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi demi kepentingan kesehatan masyarakat, serta memastikan perdagangan pangan yang adil dan bertanggung jawab, sekaligus mengatur kecukupan pangan di tingkat nasional.

Keberadaan jaminan produk halal didasarkan pada prinsip fundamental bahwa masyarakat berhak atas informasi yang akurat, jelas, dan komprehensif—baik dari sudut pandang kuantitas maupun kualitas—tentang produk-produk yang mereka konsumsi. Sampai saat ini, masih terdapat indikasi pelaksanaan pelaksanaan kondisi dalam industri pangan, termasuk penggunaan pewarna makanan yang tidak layak, bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, serta produk yang telah melewati batas waktunya (kadaluwarsa). Perilaku semacam itulah yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.²¹ Praktik-praktik

²¹ Departemen Agama RI, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, (Bandar Lampung:Departemen Agama RI, 2003). 5

ilegal ini dapat membawa dampak buruk pada kesehatan masyarakat dan bahkan mengancam stabilitas sosio-ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi sistem jaminan halal yang ketat guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi risiko tersebut.

Pencantuman label halal yang jelas dan transparan sangat penting untuk mengembalikan hak konsumen dalam memilih dan mengonsumsi makanan sesuai keinginan mereka. Label tersebut harus disajikan dengan cara yang terbuka, mencerminkan itikad baik produsen dalam memenuhi hak-hak konsumen. Dasar dari pencantuman label halal adalah untuk menjamin kesehatan, sehingga produk yang dikonsumsi aman bagi masyarakat. Selain aspek kesehatan, keberadaan label halal juga berfungsi sebagai jaminan dan memberikan kepuasan batin bagi konsumen. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi produk yang mereka konsumsi.²²

Konsep jaminan halal di Indonesia mencakup lebih dari sekadar memastikan kehalalan produk pangan. Kepastian halal juga mencakup bahan baku, proses produksi, metode pengemasan, serta pengiriman produk. Penting untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk memastikan tidak ada kemungkinan kontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kontaminasi yang dimaksud

²² Rumawi, Rumawi, and Afifatul Munawiroh. "KOMODIFIKASI LABEL HALAL PRODUK PANGAN DI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA." Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021. 629-649.

meliputi penggunaan bahan-bahan lain selama proses persiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik, termasuk bahan tambahan pangan atau bahan bantu seperti katalisator.²³ Keabsahan klaim halal pada label produk tidak hanya bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, tetapi juga harus dapat dibuktikan melalui seluruh proses produksi. Proses ini perlu dilakukan secara berulang dan terus menerus untuk memastikan bahwa kehalalan produk benar-benar terjaga dan terjamin.

Pencantuman label halal pada suatu produk oleh pengusaha menunjukkan bahwa produsen atau importir yang memasukkan produk tersebut ke Indonesia mengklaim bahwa produk itu halal untuk umat Islam. Selain itu, jika menggunakan bahasa atau huruf selain Bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus disertai dengan padanan dalam Bahasa Indonesia dan huruf Latin untuk menghindari kebingungan bagi konsumen

1. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara yang bertugas mengayomi masyarakat muslim dari produk-produk yang haram telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung

²³ Departemen Agama RI, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, (Bandar Lampung: Departemen Agama RI, 2003). 23

unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Meliputi bahan baku pangan, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya, termasuk pangan yang diolah melalui rekayasa genetik dan iradiasi, serta pengolahannya harus sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional, yang dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan proses pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal

- i. Undang-Undang RI Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sedangkan dasar hukum tentang masalah jaminan produk halal yang berasal dari ajaran Islam diantaranya adalah tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁴

Kemudian dalam Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).
 162

Selanjutnya Rasulullah mengajarkan agar mencari rezeki yang halal sebagaimana sabdanya, Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram) maka neraka lebih layak baginya. (HR. Imam Ahmad).²⁵ Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa sesuatu yang dikonsumsi jika tidak halal maka ibadahnya akan sia-sia seperti yang tersebut dalam hadits Nabi Muhammad sebagai berikut: “Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Dan Rasulullah menjawab Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tanganNya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya.” (HR. At-Thabrani)²⁶

Dengan adanya berbagai dasar hukum, baik yang bersumber dari peraturan-undangan maupun dari Al-Qur'an dan hadits, masalah jaminan produk halal harus dikelola dengan baik. Negara harus secara serius memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim terkait hal ini.

2. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

²⁵ Departemen Agama RI, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005). 21

²⁶ Departemen Agama RI, Pentingnya Makanan Halal dan Bergizi bagi Keluarga, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). 13

Proses mendapatkan sertifikat halal melibatkan serangkaian pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku, prosedur produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk dari suatu perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal ini Dihasilkan dalam bentuk fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk setelah auditor yang kompeten melakukan evaluasi terhadap status kehalalan tersebut. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat tahun, setelah itu dapat diperpanjang. Perusahaan diharuskan untuk selalu memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tetap halal dan memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen.²⁷

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, berdasarkan fatwa resmi dari MUI, berfungsi sebagai pengakuan atas kehalalan suatu produk, sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk. Proses untuk mendapatkan sertifikat halal melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan yang diperlukan.²⁸

²⁷ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17

²⁸ *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)*

Untuk memverifikasi kehalalan suatu produk, auditor yang berkompoten melakukan serangkaian pemeriksaan sebagai bagian dari proses sertifikasi. Jika semua persyaratan halal terpenuhi, produsen dapat memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka. Sertifikat ini menjadi syarat untuk mencantumkan label halal dan nomor pendaftaran halal pada kemasan produk. Produsen menggunakan sertifikat halal ini sebagai bukti bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan. Label halal berfungsi untuk memberi tahu konsumen bahwa produk tersebut telah disertifikasi halal, sehingga membantu mereka dalam membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka.²⁹

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dikelola secara teknis oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal sebelum disetujuinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas pengelolaan proses penandaan halal. Setelah UU JPH disahkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil alih tanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi halal. Pada saat itu, LPPOM MUI berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah BPJPH. Meskipun BPJPH memiliki izin dalam hal ini, sertifikat halal yang diterbitkan dan

²⁹ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019. 101

dimiliki oleh pelaku usaha atau produsen sebelum berlakunya UU JPH tetap diakui dan sepenuhnya berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 58 UU JPH, yang menyatakan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku tetap sah selama masa berlakunya.

Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014 mengatur sertifikasi halal lebih rinci, dan Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut: Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal. Kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi barang yang beredar dan bertransaksi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, berlaku selama 5 (lima) tahun setelah undang-undang ini diundangkan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperluas produksi barang halal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merumuskan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya UU JPH, proses sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat opsional bagi pelaku usaha kini menjadi kewajiban. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kualitas halal produk yang tersedia di pasar.

UU JPH memiliki ketentuan yang mengatur kehalalan barang dengan cara demikian. UU JPH pada dasarnya dipecah menjadi beberapa bab, antara lain :³⁰

- a. Ketentuan umum
- b. Penyelenggaraan jaminan produk halal
- c. Bahan dan proses produk halal
- d. Pelaku usaha
- e. Tata cara memperoleh sertifikat halal
- f. Kerja sama internasional
- g. Pengawasan
- h. Peran serta Masyarakat
- i. Ketentuan pidana

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk yang diubah secara genetik, serta barang yang digunakan, digunakan, atau dieksploitasi oleh masyarakat, menurut Pasal 1 angka 1. Angka 5 Pasal 1 menyatakan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:³¹

³⁰ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³¹ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian Hukum
- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektifitas dan Efisiensi
- f. Profesiaonalitas

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menetapkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam konsumsi dan penggunaan produk tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu ciri utama dari UU JPH adalah sifat yang wajib atau wajib. Hal ini tercermin dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan berjualan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang tersedia di pasar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan

3. Jaminan Produk Halal Sebagai Tanggung Jawab Produsen Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Jaminan produk halal di Indonesia merupakan aspek penting dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak

memenuhi syarat kehalalan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai jaminan produk halal sebagai tanggung jawab produsen serta hubungannya dengan perlindungan konsumen. Substansi Hukum Jaminan Produk Halal Jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan. Berdasarkan UU JPH, setiap produk yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini bukan sekedar label, tetapi merupakan pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk.³²

a. Jaminan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pandangan dan pemikiran mengenai Halalan Thoyyiban sangat penting untuk disampaikan dan diformulasikan dengan cara yang efektif kepada masyarakat, didukung oleh fasilitas yang memadai. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah keberadaan pranata hukum yang progresif dan responsif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsep Halalan

³² Sherina Sandita Pakaja, TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL, *journal fakultas hukum unsrat*, Vol. 6 No. 6 (2018),

Thoyyiban menekankan pentingnya makanan dan minuman yang tidak hanya halal, tetapi juga baik dari segi kualitas dan kebersihan. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan dan kebaikan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan umat. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip Halalan Thoyyiban dalam kehidupan sehari-hari mereka.³³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berfungsi untuk memperkuat dan menyatukan berbagai regulasi terkait kehalalan yang sebelumnya diberlakukan dalam berbagai peraturan. Selain itu, undang-undang ini berperan sebagai payung hukum (umbrella act) untuk pengaturan produk halal. Pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada obat, makanan, dan kosmetik, tetapi juga mencakup produk kimia, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan oleh masyarakat. Tujuan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan halal, mulai dari proses

³³ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 351

pengajuan sertifikasi halal hingga hukuman terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

b. Kewajiban Dan Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:³⁴

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³⁴ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2, h. 51.

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak mendasar bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Informasi yang akurat, jelas, dan jujur sangat penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan atau memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, jika informasi yang diberikan tidak benar, tidak jelas, atau menyesatkan, hal ini dapat merugikan konsumen dan melanggar hak-hak mereka. Pelanggaran terhadap hak orang lain juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Para produsen seharusnya tidak mengandalkan konsumen untuk memilih produk mereka berdasarkan informasi yang salah atau salah, melainkan harus memastikan bahwa pilihan tersebut mencerminkan keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya.

Hak untuk mendapatkan informasi sangat krusial, karena jika suatu produk tidak menyajikan informasi yang jelas kepada konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai cacat produk, baik berupa cacat proses maupun cacat akibat informasi yang

tidak memadai. Hak atas informasi yang akurat dan transparan memastikan bahwa setiap konsumen dapat memahami kondisi sebenarnya dari suatu produk. Dengan informasi yang tepat, konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, serta menghindari potensi kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk tersebut.

Informasi dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, termasuk melalui label yang terpasang pada kemasan produk atau melalui iklan yang disampaikan oleh produsen, baik di media cetak maupun elektronik. Penyampaian informasi yang efektif ini memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi konsumen saat memilih produk, serta memperkuat loyalitas mereka terhadap produk tertentu. Hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan aspek utama dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, perlu dipertegas beberapa prinsip perlindungan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada konsumen.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut.³⁵
- c. **Kewajiban dan hak Produsen**

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

³⁵ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2. 52.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa para produsen atau pelaku usaha ini telah memiliki beberapa kewajibannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁶

Kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya merupakan salah satu prinsip yang diakui dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Setiap kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat menciptakan hubungan hukum yang harus dijalankan dengan itikad baik. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik dalam semua aspek kegiatan usahanya, sementara konsumen juga diharapkan untuk beritikad baik saat membeli barang atau jasa. Namun, penekanan pada itikad baik lebih banyak diberikan pelaku kepada usaha, karena kewajiban ini mencakup seluruh proses mulai dari perancangan dan produksi barang hingga tahap penjualan. Di sisi lain, konsumen hanya diharapkan untuk

³⁶ Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 37-38.

beritikad baik saat melakukan pembelian. Hal ini disebabkan oleh potensi kerugian yang dapat dialami konsumen mulai dari tahap desain dan produksi oleh pelaku usaha, sedangkan potensi kerugian bagi produsen biasanya terjadi setelah transaksi yang dilakukan oleh konsumen



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.³⁸

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan hukum empiris (*socio legal research*).³⁹ Dalam Hal ini tidak

³⁷ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, (Jakarta : PDHUI), 1979. 1.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14

hanya dilihat sebagai ketaatan yang dilakukan namun juga sebagai kenyataan Hukum. Sehingga penelitian Hukum Empiris membawa peneliti untuk mengetahui adanya hukum tidak hanya sekedar norma-norma hukum, melainkan juga mengenai suatu gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan sifatnya yang deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dusun Ombul Plalangan Desa Tegal waru Kecamatan Mayang dikarenakan Lokasi tersebut banyak yang belum mempunyai sertifikat halal. Dimana berdasarkan data dari pelaku usaha, karyawan dan masyarakat sekitar, dan penelitian berupa penelitian *field research*, oleh karenanya peneliti langsung meneliti ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

C. Subyek Penelitian

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yangmana data yang diperoleh dari hasil dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat.⁴⁰ Sumber data primer yang diambil dari sumber atau dari lapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi

⁴⁰ Muktifajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Puataka belajar) 192

diperoleh dari wawancara di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari:

Perusahaan 1: Bapak faik

1. Ibu faik
2. Ibu SOP

Perusahaan 2. Bapak Roni

1. Ibu Sumaiyah
2. Roni

Perusahaan 3. Bapak Dimas

1. Mas Ifan
2. Mas Asril

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan secara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang diperoleh dari dokumen seperti jurnal dan hasil penelitian orang lain.⁴¹

Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari

- a. Kitab-kitab,
- b. Buku-buku ilmiah,
- c. Jurnal

⁴¹ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54.

- d. Ebook
- e. Skripsi Terdahulu
- f. Serta literatur perpustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁴²

Alasan perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Namun, observatif harus menghindari subjektivitasnya agar akurasi data tidak terganggu. Lebih bagus jika observasi dilakukan oleh orang lain agar reliabilitasnya dapat diuji, jika ada kesamaan hasil dari observasi yang berbeda.

⁴² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 132.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau peristiwa yang sedang diamati.

Berikut adalah beberapa jenis data observasi yang dapat diperoleh di lapangan: Data Lingkungan Fisik, Fasilitas yang ada, seperti bangunan, jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, Perilaku Masyarakat, Data observasi ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan realitas di lapangan secara detail.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanyan jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Penelitian ini penulis melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap beberapa produsen, karyawan dan konsumen di desa Mayang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggunakan sampel yang besar selain itu data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pengambilan data melalui segala sesuatu yang berupa gambar-gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan beberapa orang yang dijadikan Audiens di Desa Mayang.

E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap tahap berikutnya ialah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk mendapat kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang

menganalisis sistem jual beli menurut hukum Islam. Setelah pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan urusan selanjutnya di sentasi atau dikumpulkan.⁴⁴

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Penulis akan memusatkan perhatian dan penyederhanaan data catatan lapangan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Peneliti menyajikan hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 288.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian-sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data wawancara dan hasil dokumentasi sebagian orang yang dijadikan audien di setiap tempat pembuatan tape di Mayang.

F. Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data sangat penting untuk dilakukan, supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah informasi data dianalisis.⁴⁵ Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu informasi dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu

⁴⁵ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan cara, antara lain⁴⁶:

1. Membandingkan hasil dokumentasi naskah penelitian yang satu dengan naskah penelitian yang lain;
2. Membandingkan perspektif literatur yang ada dengan isu penelitian yang diteliti;
3. Membandingkan isu penelitian yang diteliti dengan isu suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

G. Tahap Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan.

⁴⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

2. Tahap Perencanaan

Tahapan ini adalah mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

3. Tahap Pelaporan

Tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam ranah kesimpulan.⁴⁷ Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media *social*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampel depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel gambar, halaman daftar lampiran.

⁴⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), 171.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana agar pembaca dapat memahami isi konteks dari isi penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu yang terikat dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, kajian teori yang membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, persepektif atau analisis yang akan dilakukan oleh peneliti untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang sesuai dengan skripsi ini

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian (Deskripsi Singkat):

Penelitian ini berfokus pada usaha produksi tape di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu sentra produksi tape di wilayah tersebut. Obyek penelitian mencakup proses produksi tape, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan ragi, hingga pengemasan dan distribusi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan jaminan produk halal dalam setiap tahapan proses produksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan standar halal untuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim.

2. Sumber Bahan Pokok Pembuatan Tape Singkong

1. Singkong (*Manihot esculenta*)

- a. Singkong sebagai bahan baku utama tape biasanya diperoleh dari petani lokal di sekitar daerah produksi,
- b. Varietas Singkong: Varietas yang umum digunakan meliputi singkong manis (*cassava sweet*) karena tingkat fermentasinya yang lebih baik dan rasanya yang lebih enak untuk tape.

2. Ragi Tape (Starter Fermentasi)

- a. Ragi tape tersedia di pasar tradisional atau toko bahan kue yang menjual ragi khusus untuk fermentasi tape. Beberapa pelaku usaha juga menggunakan ragi buatan sendiri dari campuran tepung beras, rempah-rempah, dan mikroorganisme fermentasi seperti *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhizopus oryzae*.
- b. Pemasok: Ragi biasanya diproduksi secara tradisional oleh pengrajin lokal atau dibeli dari distributor yang sudah terpercaya di wilayah Jember atau sekitarnya.

3. Gula Pasir (Opsional untuk Tape Manis)

- a. Gula pasir yang digunakan sebagai tambahan untuk menambah rasa manis dapat diperoleh dari grosir bahan pokok atau pasar lokal.

4. Air Bersih


- a. Air bersih yang digunakan dalam proses perendaman dan pencucian singkong harus memenuhi standar kebersihan. Umumnya, air diperoleh dari sumber air sumur atau PDAM setempat.

5. Daun Pisang atau Kemasan Alternatif

- a. Daun pisang, yang sering digunakan sebagai pembungkus tradisional tape, dapat diperoleh dari petani pisang di daerah sekitar atau pasar tradisional. Alternatifnya, beberapa produsen menggunakan plastik atau kertas kemasan yang dibeli dari distributor bahan kemasan.

Dengan memastikan sumber bahan baku yang berkualitas dan halal, usaha tape singkong dapat menjaga mutu produk serta memenuhi persyaratan jaminan halal dalam proses produksinya.

3. Lokasi Produksi Tape




Gambar 4.1
Peta Lokasi Mayang

Kecamatan mayang terletak di kabupaten jember, jawa timur, indonesia. Sejarah kecamatan ini kaya akan mitos dan budaya lokal, yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Geografi dan administrasi kecamatan mayang berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, termasuk kalisat dan silo. Secara administratif, kecamatan ini dipimpin oleh camat rizal arif darmawan dan memiliki populasi sekitar 49,249 jiwa, terdiri dari 23,982 laki-laki dan 25,267 perempuan. Potensi ekonomi kecamatan mayang juga dikenal karena potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan. Aktivitas perekonomian di daerah ini didominasi oleh sektor pertanian dan industri mikro, kecil, dan menengah (umkm). Pemuda berperan dalam membantu

pengembangan potensi desa melalui program-program pemberdayaan Masyarakat.


a. Lokasi Pertama



Gambar 4.2
Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Lokasi Kedua



Gambar 4.3

Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2000

c. Lokasi ke Tiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.4
Lokasi Pertama didirikan pada tahun 2021

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam setiap resensi terdapat tampilan informasi, karena pengenalan informasi dapat digunakan sebagai penunjang dalam sebuah resensi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Sesuai dengan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam ulasan ini, para ilmuwan menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui persepsi, wawancara, akun, foto, dan dokumentasi, sepenuhnya bermaksud menjadi pendukung dan sekutu dalam ulasan ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut sesuai dengan fokus awal penelitian:

- 1. Jaminan Pruduk Halal Pada Proses Produksi Usaha Tape Di Kecamatan Mayang Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal.**

Desa mayang, kecamatan mayang, merupakan salah satu tempat di mana masyarakat berkumpul untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk pembuatan produksi Tape. Berbicara mengenai makanan, tentu di desa mayang terdapat banyak pembuat tape berbagai macam. Namun, belum banyak yang mengetahui apakah makanan yang dijual di desa mayang sudah sesuai dengan prinsip halal atau tidak, serta bagaimana pengolahan dan penerapan konsep makanan halal di tempat ini sesuai dengan syariat islam.

Data penelitian diperoleh dari proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, di mana para pabrik pembuat tape beserta konsumen atau pembeli yang ada di sekitar desa mayang dijadikan informan. Melalui wawancara ini, narasumber memberikan gambaran terkait proses pengolahan makanan yang dilakukan di desa mayang.

Langkah-langkah Pembuatan Tape singkong di Desa Mayang




Proses Pembersian Singkong

Proses Pengupasan Singkong

Gambar 4.5
Persiapan Singkong

Langkah Pertama yang harus dilakukan yaitu pengkupasan dan Cuci Kupas kulit singkong dan cuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Potong singkong menjadi ukuran sedang, sekitar 5-7 cm.



Gambar 4.6
Pengkusan

Tahap ke dua yaitu Pengkusan yangmana Siapkan panci atau dandang berisi air, lalu kukus potongan singkong selama 20-30 menit atau hingga matang. Tes kematangan dengan menusukkan garpu; jika mudah menembus, berarti sudah matang.



Pendinginan

Gambar 4.7
Pendinginan Singkong yang telah di rebus

Langkah ke tiga Pendinginan Singkong sebagaimana Setelah matang, angkat dan letakkan di atas nampan. Diamkan hingga benar-benar dingin, biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam.



Gambar 4.8
Pemberian/Pencampuran Ragi

Langkah Ke Empat yaitu Persiapan Ragi dengan cara Haluskan Ragi dan Sementara menunggu singkong dingin, haluskan ragi tape menggunakan sendok atau alat penghalus hingga benar-benar halus



Gambar 4.9
Proses Fermentasi

Cara Fermentasi Sebagai berikut:

1. Susun Singkong : Tata singkong yang sudah dingin di dalam wadah plastik yang bersih dan memiliki penutup. Taburi dengan ragi yang telah dihaluskan secara merata
2. Tutup Wadah : Tutup wadah dengan rapat menggunakan daun pisang dan penutup wadah. Pastikan tidak ada celah agar proses fermentasi optimal

Dari hasil wawancara dan observasi ini, peneliti mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait bagaimana penerapan konsep halal pada makanan yang dijual di desa mayang, serta tanggapan konsumen mengenai hal tersebut.

Yang pertama hasil wawancara dari Bapak Faik yang menyatakan sebagaiberikut:

Bagaimana Proses Sertifikasi Halal Di Usaha Tape Anda? Apakah Sudah Ada Sertifikat Halal Yang Dimiliki?

“Di usaha tape kami, kami memang memiliki produk yang sudah berlabel halal dan ada yang belum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam proses produksi dan bahan yang digunakan untuk masing-

masing produk. Untuk produk yang sudah berlabel halal, kami telah mengikuti prosedur sertifikasi halal yang ketat. Kami mulai dengan memeriksa seluruh bahan baku secara menyeluruh agar sesuai dengan standar halal. Kami bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya untuk memastikan bahwa bahan yang kami gunakan sudah memenuhi syarat kehalalan. Setelah itu, kami juga menjalani audit dari lembaga sertifikasi halal resmi, yang mencakup pemeriksaan fasilitas, peralatan, dan proses produksi secara keseluruhan. Kami berterima kasih kepada konsumen atas pengertian dan kepercayaan mereka. Kami berharap dapat segera menyelesaikan proses sertifikasi untuk semua produk kami, sehingga konsumen bisa menikmati produk tape yang terjamin kualitas dan kehalalannya di masa mendatang.”⁴⁸

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwasannya:

Apakah Semua Bahan Baku Yang Digunakan Dalam Produksi Tape Sudah Dijamin Kehalalannya?

“Mengenai bahan baku yang kami gunakan dalam produksi tape, kami memahami betapa pentingnya menjamin kehalalan semua bahan yang masuk ke dalam proses pembuatan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tape yang kami hasilkan aman dan halal untuk dikonsumsi, terutama bagi konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan. Sebagian besar bahan baku utama kami, seperti singkong dan ragi, memang berasal dari sumber yang sudah terjamin kehalalannya. Kami bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya dan berkomitmen untuk menyediakan bahan baku yang sesuai dengan standar halal. Kami juga melakukan pengecekan dan pengawasan berkala terhadap bahan yang kami terima, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi atau penggunaan bahan tambahan yang tidak halal.”⁴⁹

Bapak Faiq juga menjelaskan bahwasannya:

apa yang membedakan produk dengan lebel halal menggunakan kotak dan produk tidak ada lebel halal menggunakan wadah plastik?

“Terkait perbedaan kemasan produk tape kami, yaitu yang berlabel halal menggunakan kotak dan yang tidak berlabel halal menggunakan wadah plastik, hal ini kami lakukan sebagai langkah untuk membantu konsumen membedakan kedua jenis produk kami secara jelas dan transparan. Produk yang sudah memiliki label halal melalui proses sertifikasi ketat. Kami memastikan bahwa seluruh bahan baku, peralatan, dan proses produksinya telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Untuk memudahkan identifikasi, produk ini dikemas dalam kotak khusus dengan label halal yang tertera secara jelas di kemasannya. Penggunaan kotak ini juga kami pilih

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen yang ingin memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan. Sedangkan produk yang dikemas dalam wadah plastik adalah produk yang belum melalui sertifikasi halal secara resmi. Meskipun demikian, kami tetap menjaga kebersihan dan kualitas produk tersebut. Penggunaan wadah plastik ini juga bertujuan sebagai penanda bagi konsumen agar mereka bisa membedakan produk yang sudah memiliki jaminan halal dan yang belum. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses sertifikasi untuk semua produk kami agar nantinya seluruhnya bisa memiliki label halal. Kami berharap langkah ini membantu konsumen dalam memilih produk dengan informasi yang transparan dan jujur, sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.”⁵⁰



Gambar 4.10
Bentuk Wadah kotak dan plastik

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa usaha tape tersebut memiliki komitmen kuat terhadap proses sertifikasi halal dan transparansi kepada konsumen. Terdapat dua jenis produk tape: yang sudah berlabel halal dan yang belum. Untuk produk dengan label halal, pihak usaha telah melalui proses sertifikasi yang ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga audit fasilitas dan proses produksi oleh lembaga sertifikasi resmi. Mereka memastikan bahwa bahan baku, terutama singkong dan ragi, sudah terjamin kehalalannya, dan bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Selain itu, perbedaan kemasan antara produk berlabel halal dan yang belum juga menjadi perhatian. Produk berlabel halal dikemas dalam kotak untuk memudahkan konsumen mengenalinya, sedangkan produk yang belum memiliki label halal dikemas dalam wadah plastik sebagai penanda. Langkah ini diambil agar konsumen dapat membuat pilihan dengan informasi yang jelas dan jujur. Perusahaan berharap semua produk mereka dapat segera mendapatkan sertifikasi halal, sehingga seluruh konsumen dapat menikmati produk yang terjamin halal dan berkualitas.

Selain melakukan wawancara terhadap bapak Faik Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan pabrik Tape antara lain sebagaiberikut:

Pertama melakukan wawancara terhadap Mas Ifan selaku bagian di bidang pengelola.

“biasanya mas kami untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi tape sudah terjamin kehalalannya, kami selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dan menjalankan instruksi dari pihak pengawas produksi. Pertama, kami hanya menggunakan bahan baku yang disuplai oleh pemasok yang sudah terpercaya dan direkomendasikan oleh pihak manajemen, yang telah melalui pemeriksaan sebelumnya. Misalnya, bahan dasar seperti singkong dan ragi dipastikan berasal dari pemasok yang memiliki reputasi baik yang sering Kerjasama dengan oetani yang sudah terbiasa nyetor bahannya. Kedua, kami melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan tidak ada kontaminasi selama proses penyimpanan hingga pengolahan. Semua bahan baku disimpan di tempat yang sudah ditentukan, terpisah dari bahan lain yang mungkin tidak memenuhi standar halal. Selain itu, kami selalu bekerja sesuai dengan instruksi dan panduan yang diberikan dalam pelatihan mengenai jaminan halal. Kami juga menerapkan prosedur kebersihan yang ketat, mulai dari mencuci dan membersihkan peralatan sebelum digunakan, hingga memastikan seluruh alat yang bersentuhan dengan bahan tetap steril

dan sesuai standar halal. Dengan cara-cara tersebut, kami berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kehalalan bahan baku tape yang kami produksi, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak manajemen dan standar yang berlaku.”⁵¹

Selain itu juga penjelasan dari Mas Asril menjelaskan bahwasannya:

“kalau untuk memastikan bahan baku yang kami gunakan halal, biasanya kami hanya menerima bahan dari pemasok yang sudah disetujui oleh perusahaan. Bahan seperti singkong dan ragi juga selalu dicek dulu, baik dari segi kualitas maupun kehalalannya, sebelum dipakai dalam produksi. Selain itu, kami di pabrik punya prosedur untuk menjaga kebersihan peralatan dan area produksi, supaya bahan tidak terkontaminasi dengan yang tidak halal. Sebelum mulai bekerja, kami pastikan semua alat sudah bersih dan siap digunakan. Kami juga ikut pelatihan dari perusahaan tentang pentingnya menjaga kehalalan produk, jadi kami selalu berhati-hati dalam menangani bahan selama proses produksi.”⁵²

Dari kedua karyawan tersebut Ibu Suaimah yang sudah beberapa tahun kerja di pabrik menjelaskan bahwasannya:

“biasanya kami itu mas menggunakan bahan baku yang kami gunakan halal, sebagian singkong yang kami pakai berasal dari lahan sendiri yang kami kelola langsung. Dengan begitu, kami bisa mengontrol sendiri proses penanaman dan memastikan tidak ada penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai standar halal. Selain itu, kami juga mengambil pasokan singkong dari beberapa pemasok lain yang sudah dikenal baik dan terpercaya. Sebelum menerima bahan dari mereka, kami selalu melakukan pengecekan untuk memastikan kualitas dan kehalalannya. Dengan cara ini, kami bisa lebih yakin bahwa singkong yang kami gunakan aman dan halal untuk produksi tape.”⁵³

Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan pabrik tape, dapat disimpulkan bahwa pabrik tape memiliki langkah-langkah yang sistematis dalam menjamin kehalalan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Para

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

⁵² Wawancara dengan Bapak Asril, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

⁵³ Wawancara dengan Ibu Suaimah, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

karyawan mengikuti prosedur ketat yang telah ditetapkan manajemen, yang mencakup penggunaan bahan baku dari pemasok terpercaya yang telah melewati pemeriksaan kualitas dan kehalalan, serta penerapan standar kebersihan yang ketat untuk menghindari kontaminasi. Selain itu, sebagian bahan baku singkong diambil dari lahan milik pabrik sendiri, yang dikelola secara langsung sehingga kontrol terhadap kehalalan bahan dapat dipastikan sejak awal proses penanaman. Para karyawan juga mendapat pelatihan dari perusahaan mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk, yang membuat mereka berhati-hati dalam menangani bahan selama proses produksi. Dengan upaya-upaya ini, pabrik tape berusaha untuk memenuhi standar halal yang berlaku dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk mereka

2. Jaminan Pruduk Halal Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Proses Produksi Usaha Tape Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jaminan produk halal merupakan aspek penting dalam industri makanan dan minuman, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) seperti produksi tape. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, jaminan produk halal berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Regulasi Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa semua produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi ini bertujuan untuk

memberikan kepastian kepada konsumen, terutama konsumen Muslim, bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi kriteria kehalalan. Dengan adanya regulasi ini, pelaku usaha, termasuk yang bergerak di bidang produksi tape, harus mematuhi ketentuan yang berlaku agar produknya dapat diterima di pasar.

Dalam menentukan sebuah pembahasan maka peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Faiq selaku Bos Pabrik antara lain hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam perusahaan kami, jaminan halal adalah bagian dari komitmen kami terhadap tanggung jawab kepada konsumen. Kebijakan perusahaan kami mengutamakan kehalalan produk dengan memastikan semua bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan peralatan yang terlibat sudah sesuai dengan standar halal. Kami memiliki kebijakan untuk hanya bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya, yang bahan bakunya sudah teruji kualitas dan kehalalannya. Setiap bahan baku yang masuk ke pabrik kami juga melewati pemeriksaan tambahan untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk, mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Pelatihan ini bertujuan agar seluruh tim memahami bahwa menjaga kehalalan adalah bentuk tanggung jawab langsung kami kepada konsumen, sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen. Kami percaya bahwa dengan menjalankan kebijakan ini, kami tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen. Kami ingin konsumen merasa aman dan nyaman mengonsumsi produk tape kami, karena tahu bahwa kami memegang teguh prinsip halal sebagai prioritas.”⁵⁴

Selain itu bapak faiq menjelaskan sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

“iya mas, perusahaan kami telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan produk tape yang kami hasilkan sesuai dengan standar halal, sekaligus menjaga hak konsumen agar merasa aman dan terlindungi. Pertama, kami hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok terpercaya dan sudah memiliki jaminan halal. Setiap bahan yang datang ke pabrik akan diperiksa untuk memastikan bahwa kualitasnya sesuai dan tidak tercampur dengan bahan yang tidak halal. Kedua, kami menjalankan prosedur kebersihan dan sterilisasi yang ketat di setiap tahap produksi. Semua peralatan dan area produksi rutin dibersihkan dan diawasi agar bebas dari risiko kontaminasi. Prosedur ini kami terapkan dengan penuh disiplin agar seluruh proses tetap sesuai dengan standar halal. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai standar halal dan pentingnya melindungi hak konsumen. Dengan begitu, setiap anggota tim kami memahami peran mereka dalam menjaga kehalalan produk dan menjaga kualitas produk untuk kepuasan dan keamanan konsumen. Langkah-langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan, baik dalam menjaga kehalalan produk maupun melindungi hak konsumen, sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁵⁵

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak perusahaan tape, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menjamin kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah sistematis untuk memastikan produk memenuhi standar halal, antara lain dengan memilih bahan baku dari pemasok terpercaya yang sudah teruji kehalalannya dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mencegah kontaminasi. Selain itu, perusahaan menjalankan prosedur kebersihan dan sterilisasi yang ketat di setiap tahap produksi. Perusahaan juga memberikan pelatihan rutin kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

menjaga kehalalan produk, sehingga seluruh tim sadar akan peran mereka dalam melindungi hak konsumen. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada konsumen yang mengutamakan kehalalan.

Selain itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan antara lain Mas Ifan sebagai berikut :

Bagaimana Anda memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi memenuhi standar halal, sesuai instruksi perusahaan?

“biasanya kami selaku karyawan untuk memastikan peralatan yang kami gunakan bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal, kami selalu mengikuti prosedur kebersihan yang ketat. Sebelum dan sesudah proses produksi, semua peralatan dicuci dan disterilkan sesuai dengan standar perusahaan. Kami menggunakan pembersih khusus dan memastikan bahwa setiap alat dibersihkan secara menyeluruh untuk mencegah adanya sisa bahan yang mungkin menempel. Selain itu, kami juga memiliki area khusus untuk penyimpanan peralatan, sehingga peralatan yang sudah dibersihkan tidak tercampur dengan peralatan lain yang belum siap pakai. Kami juga diawasi oleh tim pengawas yang memeriksa kebersihan peralatan secara rutin. Dengan cara ini, kami bisa memastikan bahwa semua peralatan aman dan memenuhi standar halal yang ditetapkan.”⁵⁶

Selain itu jawaban yang sama yang disampaikan Mas Asril.

“Sangat steril disini nak, Saya memastikan peralatan yang digunakan bebas dari kontaminasi bahan tidak halal dengan mengikuti prosedur pembersihan yang ditetapkan perusahaan. Setiap kali selesai digunakan, peralatan dicuci dan disterilkan dengan bahan pembersih yang sesuai untuk memastikan tidak ada sisa-sisa bahan yang tertinggal. Selain itu, kami juga memiliki jadwal pembersihan rutin untuk memastikan semua alat tetap dalam kondisi bersih, meskipun

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Ifan, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

tidak digunakan setiap hari. Sebelum memulai produksi, saya selalu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan peralatan sudah siap dan steril. Dengan langkah-langkah ini, kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kehalalan proses produksi.”⁵⁷

Dari wawancara dengan beberapa karyawan pabrik tape, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki prosedur ketat untuk menjaga kebersihan peralatan guna memastikan bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Karyawan secara konsisten mengikuti prosedur pembersihan dan sterilisasi, menggunakan bahan pembersih khusus untuk memastikan tidak ada sisa bahan yang tertinggal pada peralatan. Mereka juga menyimpan peralatan di area khusus setelah dibersihkan untuk menghindari campuran dengan peralatan yang belum siap pakai. Selain itu, terdapat jadwal pembersihan rutin serta pengecekan ulang sebelum produksi dimulai, yang dilakukan oleh karyawan untuk memastikan semua alat tetap steril dan aman. Dengan adanya pengawasan dari tim khusus, langkah-langkah ini secara keseluruhan menunjukkan komitmen perusahaan dan karyawan dalam menjaga kehalalan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Jaminan Pruduk Halal Pada Proses Produksi Usaha Tape Di Kecamatan Mayang Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Kehalalan produk pangan menjadi perhatian utama bagi konsumen Muslim, terutama dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama. Pada era sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Asril, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Produk Halal, sertifikasi halal belum menjadi syarat wajib. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama tiga dekade berperan penting dalam sertifikasi ini, terutama sejak merebaknya isu kandungan babi dalam produk pada tahun 1980-an. Isu tersebut mendorong munculnya sistem sertifikasi halal, yang pada awalnya hanya diterapkan pada produk-produk yang dianggap mencurigakan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai diterapkan penuh sejak tahun 2019 sebagai wujud dukungan negara dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Penerapan undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memperkuat citra produk halal Indonesia di pasar internasional, serta mendukung pertumbuhan industri halal yang semakin pesat. Gaya hidup halal (halal lifestyle) kini menjadi tren global, dan kebutuhan akan produk halal meningkat secara signifikan, sehingga mendorong pengembangan industri halal di dalam negeri. Sesuai dan berkitannya dengan hasil wawancara diatas dengan beberapa karyawan pabrik tape, diketahui bahwa industri tape telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memenuhi standar halal. Sistem produksi yang digunakan mengikuti prosedur ketat dengan bahan baku dari pemasok yang terjamin kualitas dan kehalalannya. Pabrik tape juga menjalankan proses kontrol penuh atas bahan baku singkong yang diperoleh dari lahan milik sendiri, sehingga kualitas kehalalan dapat dipastikan sejak proses awal. Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan tentang pentingnya menjaga kehalalan produk menunjukkan keseriusan industri dalam menjaga kepercayaan konsumen. Upaya yang

dilakukan oleh pabrik tape ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam industri pangan, serta menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen. Dengan menerapkan undang-undang ini, diharapkan industri tape, bersama industri pangan lainnya, dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halal dan turut mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, yang masih membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal bagi suatu produk belum menjadi kewajiban. Selama kurang lebih tiga dekade, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai otoritas yang berwenang dalam melaksanakan sertifikasi halal. Kewenangan ini muncul seiring dengan merebaknya isu terkait kandungan babi dalam sejumlah produk yang ramai dibicarakan pada awal tahun 1980-an. Pada masa itu, pengujian kehalalan produk hanya diberlakukan untuk produk-produk yang diduga mengandung bahan dari babi atau turunannya.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tahun 2014 mulai diterapkan pada tahun 2019. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, sejak tahun 2014, aturan mengenai Jaminan Produk Halal telah dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kebijakan ini menjadi bukti nyata peran negara dan sektor ekonomi dalam melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak halal.

Penerapan Undang-Undang ini juga berperan penting dalam meningkatkan citra produk pangan Indonesia di kancah internasional serta mendukung perolehan devisa. Oleh sebab itu, jaminan keamanan produk halal perlu dimaksimalkan, sejalan dengan implementasi UU Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Sertifikasi halal pun menjadi tolok ukur penting dalam pengawasan produk di pasaran, guna melindungi konsumen dari produk yang merugikan dan berbahaya, serta memastikan bahwa produk tersebut halal sesuai ajaran agama Islam.

Kebutuhan masyarakat akan produk halal kini telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Tren Halal Lifestyle mulai membuka peluang besar bagi perkembangan industri halal. Namun, industri halal di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memajukannya.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mengatur perilaku manusia demi menciptakan keteraturan dan rasa aman dalam interaksi antarindividu dan antarkelompok. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum tersebut diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, tenang, dan aman bagi masyarakat sebagai subjek hukum. Demikian juga, kepastian hukum dalam wisata halal dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi wisatawan yang berkunjung.

Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menekankan pentingnya penerapan Jaminan Produk Halal untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan kepastian akan kehalalan produk. Hal ini sangat relevan terutama bagi konsumen Muslim, di mana penjaminan kehalalan produk menjadi suatu keharusan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan produk Halal.

Pasal 4 yang berbunyi:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Ini mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia untuk mengembangkan produk halal sebagai respons terhadap tren globalisasi dan pertumbuhan industri halal internasional, di mana seluruh negara, terutama yang mayoritas Muslim, diharapkan lebih aktif dalam membangun industri halal. Meski aspek utama sebuah produk adalah bahan atau konsep yang telah disiapkan, status

halal produk tersebut tidak dapat diakui tanpa adanya sertifikasi halal. Oleh karena itu, industri halal dan sertifikasi halal harus berjalan seiring dan saling mendukung.

3. Jaminan Pruduk Halal Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Proses Produksi Usaha Tape Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah elemen penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga mereka dapat merasa nyaman saat mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan khusus, terutama bagi konsumen Muslim. Produk yang telah bersertifikat halal menjamin kehalalan serta kehygienisan produk tersebut, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan

Dalam UUPK jelas disebutkan di dalam pasal 1 bahwa:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Pasal ini menguraikan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat, khususnya terkait kegiatan transaksi dan perdagangan. Adanya peraturan ini memberikan panduan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Di sisi lain, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mandiri konsumen

dalam melindungi diri, hak, dan kewajiban mereka. Selain itu, aturan ini mendorong pelaku usaha untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab, sehingga tidak merugikan konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen, kualitas barang dan jasa pun diharapkan meningkat.

Perihal tujuan ini dijelaskan dalam pasal 3, sebagaimana butiran pasal berikut ini :

“Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Selain itu, penerapan sertifikasi halal berkaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam memastikan hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi suatu produk. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 44 tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak-hak konsumen perlu diimbangi dengan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa konsumen harus membaca dengan cermat informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan barang. Dalam konteks produk halal, konsumen sebaiknya memperhatikan label halal pada kemasan serta mengecek bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, guna memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai untuk digunakan.

Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu: “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Selain hak dan kewajiban konsumen, UU Perlindungan Konsumen juga mencakup hak dan kewajiban bagi Pelaku Usaha. Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki beberapa hak, yaitu:

“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dilanjutkan pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 46 penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Hak dan kewajiban pelaku usaha memiliki keterkaitan erat dengan sertifikasi halal. Dengan menyediakan informasi yang jujur mengenai bahan yang digunakan serta status kehalalan atau keharaman produk, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk tersebut telah diakui halal oleh MUI melalui sertifikasi yang jelas. Hal ini membantu menjamin keamanan dan keselamatan konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.⁵⁸

Penjelasan diatas menunjukkan pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum yang diperlukan agar konsumen merasa nyaman dalam menggunakan atau mengonsumsi produk. Sertifikasi halal, khususnya bagi konsumen Muslim, berfungsi sebagai bentuk perlindungan tambahan yang menjamin bahwa produk tidak hanya halal tetapi juga higienis dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

⁵⁸ Maisyarah Rahmi, *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia di Era Pandemi Covid-19*, Bandung: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, 2021, 79-80.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang memastikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen di sini mencakup setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun untuk pihak lain, bukan untuk diperjualbelikan. Pasal ini juga menjelaskan pentingnya kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dalam konteks transaksi dan perdagangan, yang memberi pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan konsumen dalam melindungi hak dan kewajiban mereka, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab, sehingga kualitas barang dan jasa dapat meningkat. Lebih lanjut, tujuan perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 3, yang menyebutkan upaya peningkatan kesadaran dan kemandirian konsumen, penghindaran akses negatif dari produk yang digunakan, serta penguatan hak konsumen untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan nilai dan kondisi yang dijanjikan. Sistem perlindungan konsumen ini melibatkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses informasi untuk konsumen, serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dalam kaitannya dengan sertifikasi halal, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berfokus pada hak-hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar

dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk. Konsumen Muslim diharapkan mencermati label halal dan komposisi produk agar sesuai dengan standar kehalalan yang diinginkan. Kewajiban konsumen untuk memperhatikan informasi dan prosedur penggunaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, bertujuan menjaga keamanan dalam konsumsi produk halal yang dipilih. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 menyebutkan hak-hak pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai, perlindungan hukum, dan hak rehabilitasi jika ditemukan bahwa produk tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur, menjamin mutu produk, dan menyediakan kompensasi jika produk tidak sesuai dengan perjanjian atau harapan konsumen. Dalam konteks sertifikasi halal, keterkaitan hak dan kewajiban pelaku usaha berperan penting. Dengan memberikan informasi yang jujur mengenai bahan-bahan yang digunakan serta status kehalalan produk, pelaku usaha membantu konsumen Muslim merasa aman dalam mengonsumsi produk sesuai Hukum Islam. Sertifikasi halal dari MUI menjadi bukti kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perlindungan konsumen sesuai ketentuan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan keamanan barang yang beredar di pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pabrik tersebut menerapkan prosedur ketat untuk memastikan kehalalan produk. Pabrik tape mengandalkan bahan baku dari pemasok terpercaya yang telah lolos pemeriksaan kualitas dan kehalalan, serta mengelola sebagian bahan baku singkong dari lahan sendiri untuk memantau kehalalan sejak proses awal. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk di Indonesia, sekaligus memperkuat citra produk halal di pasar global. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal dalam negeri, yang semakin berkembang seiring tren gaya hidup halal global. Dengan adanya peraturan ini, industri tape, seperti halnya industri pangan lainnya, dapat terus menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Penerapan UU JPH diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk halal nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal internasional.
2. Bahwa perusahaan tape memiliki komitmen yang kuat dalam menjamin kehalalan produk, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen.

Langkah-langkah sistematis yang diterapkan meliputi pemilihan bahan baku dari pemasok terpercaya, penerapan prosedur kebersihan dan sterilisasi yang ketat, serta pelatihan rutin kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kehalalan produk. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur tentang produk, serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam menyediakan produk sesuai standar yang dijanjikan. Selain itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sertifikasi halal juga menguatkan posisi perusahaan dalam menyediakan produk berkualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sejalan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan produk di pasar.

B. Saran

1. Saran pertama Peningkatan Pengawasan Rantai Pasok Untuk menjaga kehalalan produk secara menyeluruh, pabrik perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok bahan baku, termasuk memprioritaskan kerja sama dengan pemasok bersertifikat halal dan terpercaya. Pabrik juga dapat memperluas kontrol langsung terhadap bahan baku dengan mengelola lebih banyak lahan sendiri, sehingga kualitas dan kehalalan bahan baku dapat dipastikan sejak awal. Pengembangan Pelatihan Kehalalan Pelatihan rutin untuk karyawan sebaiknya diperluas dengan menghadirkan pakar atau lembaga sertifikasi halal untuk memberikan pemahaman mendalam tentang

peraturan halal terbaru, prosedur audit halal, dan praktik terbaik dalam produksi halal. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga kehalalan produk. Selain fokus pada kehalalan, pabrik juga disarankan untuk terus meningkatkan inovasi dalam proses produksi dan pengemasan, agar dapat bersaing di pasar global. Standar kualitas yang tinggi, didukung oleh sertifikasi halal, akan memperkuat posisi produk di pasar internasional.

2. Saran Kedua Perusahaan tape menunjukkan komitmen tinggi dalam menjamin kehalalan produk sebagai wujud tanggung jawab terhadap konsumen. Dengan langkah-langkah seperti pemilihan bahan baku dari pemasok terpercaya, prosedur kebersihan dan sterilisasi yang ketat, serta pelatihan rutin karyawan, perusahaan memastikan produk yang aman, higienis, dan bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Upaya ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi jaminan tambahan atas keamanan produk sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam menyediakan produk berkualitas sesuai standar pasar halal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Agus Ahyari. *Manajemen Produksi : Perencanaan Sistem Produksi*. Yogyakarta. BPFE. 2002
- Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Ambali, A. R., dan Bakar, A. N. 2014. *People"s Awareness on Halal Foods and Products: Procedia Sosial and Behavioral Science*, vol. 121.
- Andi Sri Rezky dan Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, Bandar Lampung:Departemen Agama RI, 2003.*
- Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, Bandar Lampung: Departemen Agama RI, 2003.*
- Departemen Agama RI, *Pentingnya Makanan Halal dan Bergizi bagi Keluarga*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta: Zakia Press, 2005
- Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Maisyarah Rahmi, *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia di Era Pandemi Covid-19*, Bandung: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, 2021.
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001
- Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005
- Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Reksohadiprojo, Sukanto., Gitosudarmo, Indriyo., *Manajemen Produksi*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: GP Press, 2013.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G, cet ke-19*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. IAIN Jember Press: 2023
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2016

AL-QUR'AN

- Al-Qur'an Al-Karim, QS.An-Nisa : 29 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

JURNAL/SKRIPSI

Fajaruddin fajaruddin, "*Efektivitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam perlindungan konsumen*" DE LEGA LATA: Jurnal ilmu hukum 3.no.2 (Juli 30, 2018) 204-216. 213.

Lailiyatul magfiroh, *Jual Beli Buah Dalam Kemasan Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2024.

Rumawi, Rumawi, and Afifatul Munawiroh. "*KOMODIFIKASI LABEL HALAL PRODUK PANGAN DI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA*." Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021. 629-649.

Sherina Sandita Pakaja, *TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*, journal fakultas hukum unsrat, Vol. 6 No. 6 (2018),

Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, 2019

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

ONLINE/WEBSITE

Pengertian Ahli, "*Pengertian Produk dan Jenis Produk*", Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024 <https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produkdan-jenis-produk.html>

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Asril, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Faiq, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Ifan, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Wawancara dengan Ibu Suaimah, Selaku Pengusaha Tape, 21 Oktober 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember

di-

Tempat

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B -Un.22/D.2/KM.00. 10.C/ 1 / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal **“Permohonan Izin Penelitian”** dengan ini memberitahukan diberitahukan hal berikut :

Dengan ini Diberikan izin **Penelitian** Kepada Saudara Wildan dengan NIM : S20182165 untuk melaksanakan Penelitian Di Pabrik Tape Di Desa Ombul Plalangan Tegal Waru Mayang dengan Judul **JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Demikian untuk diketahui dari digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mangetahui:

Jember, 21 Oktober 2024



Bapak Faik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember
di-

Tempat

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B -Un.22/D.2/KM.00. 10.C/ 1 / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal **“Permohonan Ijin Penelitian”** dengan ini memberitahukan diberitahukan hal berikut :

Dengan ini Diberikan izin **Penelitian** Kepada Saudara Wildan dengan NIM : S20182165 untuk melaksanakan Penelitian Di Pabrik Tape Di Desa Ombul Plangan Tegal Waru Mayang dengan Judul **JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Demikian untuk diketahui dari digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mangetahui:

Jember, 21 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roni', is written over the printed name 'Bapak Roni'.

Bapak Roni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember

di-

Tempat

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B -Un.22/D.2/KM.00. 10.C/ 1 / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal **“Permohonan Izin Penelitian”** dengan ini memberitahukan diberitahukan hal berikut :

Dengan ini Diberikan izin **Penelitian** Kepada Saudara Wildan dengan NIM : S20182165 untuk melaksanakan Penelitian Di Pabrik Tape Di Desa Ombul Plalangan Tegal Waru Mayang dengan Judul **JAMINAN PRODUK HALAL PADA PROSES PRODUKSI USAHA TAPE DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Demikian untuk diketahui dari digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mangetahui:

Jember, 21 Oktober 2024

Bapak Dimas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 5211/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08/11/2024

Yth. _____

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wildan
NIM : S20182165
Semester : 13
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jaminan produk halal pelaku usaha tape di kecamatan mayang kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dekan
Wildani Hefni



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan

NIM : S20182165

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 November 2024

Saya yang menyatakan



Wildan
NIM S20182165

BIODATA

Nama : Wildan

Nim : S20182165

TTL : JEMBER 15 JANUARI 2000

Alamat : Tegal Waru Mayang Jember RT/RW 001/008

Agama : Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No.hp : 085649746340

Email : wmashter@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat pendidikan

1. SDN Tegalwaru 04 (2007-2012)
2. SMP N 01 Mayang (2012-2015)
3. SMK Madinatul Ulum (2015-2018)
4. UIN kiai hj Ahmad Siddiq Jember (2018-2024)